



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Tempat Umum

Nurul Farida^{1*}, Rini Apriyani², Ine Ventyrina³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurulfrda272@gmail.com

Abstract. *Criminal liability for perpetrators of verbal sexual harassment (catcalling) in public places, which is a form of non-physical sexual violence that is often normalized in Indonesian society. Catcalling has serious psychological impacts on victims, such as shame, fear, and loss of security. This study aims to analyze the basis for criminal liability of catcalling perpetrators in the perspective of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), as well as to examine the form of legal protection provided to victims. This study uses a normative legal method with a legislative approach and literature study. The results of the study indicate that catcalling has been recognized as a form of non-physical sexual violence in Article 5 and Article 14 of the TPKS Law, with a maximum prison sentence of 9 months and/or a maximum fine of IDR 10 million. However, obstacles to proof in catcalling cases are still the main obstacle, especially due to the lack of physical evidence, lack of witnesses, and social stigma against victims. This study also highlights the importance of the role of the state and institutions such as LPSK in ensuring protection, recovery, and legal assistance for victims. Strategic and collaborative efforts are needed between the government, law enforce.*

Keywords: *Catcalling; Criminal Liability; Criminal Offenses; Public Places; Verbal Sexual Harassment.*

Abstrak. Tanggung jawab pidana bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di tempat umum, yang merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik yang sering dinormalisasi dalam masyarakat Indonesia. *Catcalling* memiliki dampak psikologis yang serius pada korban, seperti rasa malu, takut, dan kehilangan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar tanggung jawab pidana pelaku *catcalling* dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta untuk meneliti bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* telah diakui sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik dalam Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS, dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp 10 juta. Namun, hambatan pembuktian dalam kasus *catcalling* masih menjadi hambatan utama, terutama karena kurangnya bukti fisik, kurangnya saksi, dan stigma sosial terhadap korban. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran negara dan lembaga seperti LPSK dalam memastikan perlindungan, pemulihan, dan bantuan hukum bagi korban. Upaya strategis dan kolaboratif diperlukan antara pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait.

Kata kunci: *Catcalling; Pelanggaran Pidana; Pelecehan Seksual Verbal; Tanggung Jawab Pidana; Tempat Umum.*

1. LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang berupa perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya secara fisik ataupun verbal yang mengarah pada seks (Indah Aidina Prihadi, 2019). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, akan tetapi dapat terjadi secara verbal. Salah satu bentuknya yaitu *catcalling* berupa seperti meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan (Fara Novanda Fatura, 2019). Menurut Bourdieu, *catcalling* menjadi salah satu bentuk dari kekerasan simbolik yaitu kekerasan yang dilakukan secara halus (Eugenia Prasmadana Tapianauli Rahayu Pitaloka, 2021).

Pelecehan verbal hingga saat ini masih menjadi hal yang marak terjadi dan sayangnya hal tersebut dinormalisasi di Indonesia. Masyarakat cenderung meremehkan perbuatan catcalling karena tidak menimbulkan dampak yang dapat dilihat secara langsung. Pelecehan verbal dapat terjadi kapan saja dan dimana saja salah satunya di tempat umum. Para pelaku tidak segan untuk melakukan *catcalling* di tempat umum karena menurut pelaku hal tersebut hanya sekedar candaan. Padahal tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan asusila yang sangat merugikan korban. Perbuatan catcalling memenuhi unsur-unsur pornografi seperti bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang memuat kecabulan. Korban catcalling dapat mengalami kerugian mental dan psikologis karena tindakan tersebut menimbulkan rasa malu, jengkel, dan takut. Korban catcalling distigmatisasi bahwa masyarakat bukanlah pelakunya, namun masyarakat sudah terbiasa menuduh korban memakai pakaian atau perilaku yang memprovokasi catcalling.

Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Padahal, cara berpakaian dan berperilaku seseorang bukanlah jaminan akan aman dari tindakan kriminal. Hal ini mengindikasikan perlunya perlindungan bagi korban yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat. Secara verbal, catcalling biasanya seperti menggoda dan berkomentar perihal penampilan seorang perempuan. Seperti, “Halo manis, mau kemana? Sini abang temenin.” atau “Eh, ada cewe cantik. Seksi banget, neng!” yang sering dilontarkan oleh pelaku. Ekspresi non-verbal, seperti lirikan, kedipan atau gerakan tubuh tertentu juga sering dialami oleh korban. Pelaku juga melihat korban dengan tatapan mengintimidasi yang terus menerus sehingga membuat korban menjadi merasa tidak nyaman dan geli. Salah satu contoh kasus catcalling yang dilakukan oleh oknum kampus kepada mahasiswi di Banjarmasin. Menurut keterangan korban, kejadian tersebut terjadi pada saat korban sedang berkonsultasi melalui pesan whatsapp mengenai beasiswa terhadap pelaku yang merupakan pegawai kampus. Pelaku tidak sekedar menanyakan identitas pribadi korban melainkan juga mengajak korban jalan dan melakukan hal yang tidak senonoh.

Dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jurnal ini, guna membantu dalam menganalisis dan menambah pembahasan dalam penulisan. Penelitian tersebut diantaranya: Skripsi yang berjudul “Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal di Tempat Umum” yang disusun oleh Imroatul Fauziyah Kurniawati pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelecehan seksual verbal berperan menjadi prediktor harga diri perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat

umum (Imroatul Fauziyah Kurniawat, 2018). Skripsi yang berjudul “Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar’i di Surabaya” yang disusun oleh Eliyana Dewi Sunti pada tahun 2022. Hasil pembahasan skripsi ini yaitu catcalling merupakan pelecehan seksual yang korbannya adalah perempuan, meskipun tidak jarang ditemukan laki-laki juga dapat menjadi korban. Perempuan dengan berbagai macam pakaian yang mereka kenakan dapat menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (Eliyana Dewi Sunti, 2022).

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia” yang disusun oleh Natazha Rifka Ramadhani Putri pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian, hasil pembahasan yaitu bahwa Perspektif hukum pidana terhadap perilaku perbuatan catcalling di Indonesia saat ini belum adanya peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur untuk penyelesaian perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Faktor pendorong terjadinya perbuatan catcalling yaitu faktor social control, stereotipe, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education, trauma dan dendam. Lalu kebijakan hukum pidana terhadap perilaku catcalling di masa yang akan datang adalah sanksi pidana yang dijatuhkan diusahakan merupakan ultimum remedium dan ada upaya awal.(Natazha Rifka Ramadhani Putri, 2021)

Salah satu contoh catcalling yang sering sekali terjadi di Indonesia saat ini adalah memanggil ataupun meneriakkan korban (perempuan) dengan kata “*Tobrut*”. “*Tobrut*” sendiri istilah yang digunakan oleh para pelaku pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan yang memiliki payudara (dada) dengan ukuran besar yang kemudian istilah ini semakin menyebar luas sehingga banyak perempuan yang menjadi korban catcalling dengan kata “*Tobrut*” ini. Faktor pendorong terjadinya perbuatan catcalling yaitu faktor social control, stereotipe, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya sex education. Oleh karena itu, Kejahatan pelecehan seksual dengan cara verbal atau catcalling telah banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi bahan candaan. Tapi aturan hukum yang ada baik dalam Undang-Undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini, padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul, seperti halnya penculikan, pemerkosaan dan hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan sehingga korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana

pelecehan seksual secara verbal “*catcalling*” diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual serta upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal “*catcalling*” di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara belanda tidak mengatur tentang keadaan-keadaan yang dipertanggungjawabkannya mengakibatkan pembuat. Tidak tidak di pertanggungjawabkan pembuat hanya dijelaskannya bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak (Bayu Yama Chandra, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan metode Penelitian Sosial Hukum. Menurut Muhamad Muhdar, penelitian hukum sosial-legal research didefinisikan sebagai penelitian yang tetap mempertimbangkan kontribusi dari penelitian doctrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma, yaitu fakta-fakta sosial, praktik hukum, dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian yang menggunakan pendekatan sosial-legal research akan lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan fungsionalisasi hukum, baik dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum. Digunakannya metode ini dikarenakan dilakukan dengan cara penelitian secara langsung pada instansi yang berkaitan. Sehingga data yang diteliti benar-benar berdasarkan pada apa yang terjadi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui metode *sampling*. Dengan beberapa bahan hukum seperti yang pertama bahan hukum primer adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berbasis pada kepustakaan yang dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Salah satu kategori tersebut adalah dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian,

makalah, dan referensi lain yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas (Muhammad Mudhar, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Gardner, pelecehan seksual verbal merupakan salah manifestasi dari pelecehan seksual publik. Pelecehan seksual publik sendiri adalah tindakan pelecehan seksual yang dapat berupa bentuk ucapan atau perilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang terjadi di lokasi umum seperti jalan, taman, atau gang, serta di tempat semi- publik seperti restoran atau bioskop.⁸ Pelecehan seksual verbal di tempat umum mencakup perilaku atau ucapan yang merendahkan atau mengancam, seperti hinaan, sindiran seksual, teriakan, dan penggunaan ucapan yang kasar. *Catcalling* merupakan perilaku yang cenderung bersifat seksual (meskipun tidak selalu eksplisit) dan dilakukan dengan mengeluarkan suara keras, seperti bersiul, berteriak, memberikan isyarat, atau memberikan komentar kepada seseorang, terutama wanita (tetapi juga bisa terjadi pada pria) yang sedang berjalan di jalan atau ketika seseorang berada di depan umum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang menjadi sasaran perilaku tersebut.⁹ Belgia menjadi negara pertama yang membuat undang-undang *catcalling* ilegal, kemudian menyusul Prancis pada akhir tahun 2017 yang mulai membahas aturan *catcalling* dan telah memberlakukan aturan yang sama dengan sanksi berupa denda. Di Indonesia sendiri tidak ada istilah pelecehan seksual dalam KUHP, negara Indonesia menggunakan istilah cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP yang mendefinisikan kata cabul sebagai perbuatan melanggar norma kesusilaan, antara lain menggoda, menyentuh, dan aktivitas lain yang melecehkan orang lain secara seksual. Semakin banyak kasus *catcalling* yang terjadi, masyarakat semakin resah dan terus menuntut untuk adanya perlindungan dan keadilan bagi korban. Perlu menyelidiki kerangka hukum, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan *catcalling* berpotensi melanggar hukum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jenis perilaku ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dianalisis berdasarkan beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang tentang pornografi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi syarat-syarat kriminalisasi, perlu dipertimbangkan penyusunan kebijakan hukum khusus yang mengatur perbuatan *catcalling* secara khusus.¹¹ Berdasarkan analisis yang

dilakukan, bahwa tindak catcalling memerlukan penanggulangan kejahatan penal dan non penal. Upaya penanggulangan lewat jalur penal (jalur hukum pidana) merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal (jalur di luar hukum pidana) merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dilakukan sebelum kejahatan dapat terjadi. Sarana di luar hukum pidana seperti, sektor kebijakan sosial yang berperan. Dengan memanfaatkan media dan kemajuan teknologi seperti media sosial, serta pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan yaitu dengan pemberian pengawasan pada objek kriminalitas seperti sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya memperbaiki lingkungan, memberikan penyuluhan kesadaran kepada masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan terutama mengenai tindakan catcalling. Hal tersebut menyebabkan perlunya undang-undang khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, yang akhirnya diwujudkan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sering disingkat sebagai UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022. Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap pelaku sudah ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan mengenai catcalling di Indonesia, selain melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak perilaku tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah “catcalling.” Fenomena ini secara umum dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan verbal atau nonfisik terhadap perempuan di ruang publik yang melanggar rasa aman, kesusilaan, serta martabat seseorang.

Hambatan Pembuktian Catcalling

Tindak pelecehan seksual terbagi menjadi dua jenis, pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Menurut banyak berita yang beredar, pelecehan yang banyak terjadi dan dilaporkan kepada pihak berwajib adalah pelecehan seksual fisik yang dirasa sangat merugikan bagi diri korban. Pelecehan seksual terhadap fisik korban menyebabkan kerugian tidak hanya pada fisik korban, tetapi juga terhadap mental korban dan memiliki penyebab yang berkepanjangan. Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan upaya untuk menemukan

kebenaran materiil terkait tindak pidana yang terjadi. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berusaha untuk merekonstruksi rangkaian kejadian yang terjadi dan berusaha untuk menemukan pelaku (Alfiyan Mardiansyah, 2015). Terkait tindak pelecehan seksual, yang sangatlah memerlukan berkas-berkas yang disebut sebagai alat bukti. Penyidik harus menguasai alat bukti dalam menentukan seseorang sebagai tersangka dengan melihat bukti-bukti permulaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Bukti-bukti permulaan yang diberikan oleh korban haruslah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang bersangkutan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadapnya. Meskipun upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan adalah pada tingkat pemeriksaan di muka sidang, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan dan berfungsi dalam proses penyidikan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Catcalling Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tanggung jawab pelaku dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (*schuld*) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis atau Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat (Roeslan Saleh, 2003).

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Sehubungan dengan Pasal 289 KUHP, maka seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dari Pasal 289 KUHP, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya tersebut. Pasal 289 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun.” 18 Unsur-unsur Pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut : a.) Barangsiapa.

;b.) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;c.) Memaksa seseorang;d.) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. LPSK berperan penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil, aman, dan berpihak pada korban serta saksi yang berani mengungkap kebenaran. LPSK sendiri di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Korban dapat melaporkan jika terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana, sebagaimana ataur dalam Pasal 39 ayat (1). Perlindungan terhadap korban pada Pasal 42 Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Pelindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Untuk keperluan Pelindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pembatasan dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. Selanjutnya Pasal 44 dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA. Hak Korban Pasal 66 ayat (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas korban yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap keamanannya, bukan sebaliknya melakukan tindakan yang mendeskritkan korban, terlebih lagi menjadikan korban sebagai pelaku yang menyebarkan berita bohong, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan

atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE. Padahal korban adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah seharusnya memberikan rasa aman atas tindakan dan keberanian korban dalam menyampaikan pelecehan verbal yang dialaminya, diberikan saluran yang tepat agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum ketika ingin melaporkan atau mengadukan. Melalui lembaga-lembaga terkait harus memberikan perhatian khusus terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) agar mereka berani melaporkan atas kejadian yang dialaminya. Dalam UU TPKS kewajiban dari petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal, petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Pihak-pihak yang bertanggungjawab tersebut membuat semacam membuka layanan pengaduan untuk para korban pelecehan seksual secara verbal (Mohammad Ridhoni Djafar, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelecehan seksual verbal seperti catcalling merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana berdasarkan KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban melalui pengaturan hak korban, mekanisme perlindungan, dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya korban masih sering mengalami stigma dan kesulitan dalam memperoleh keadilan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan berorientasi pada perlindungan korban agar tercipta ruang publik yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyan Mardiansyah. (2015). Mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–9.
- Chandra, B. Y. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku (SIPIR) yang terlibat peredaran narkotika di lembaga pasyarakatan kelas II Jambi. *Legalitas*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435>
- Fatura, F. N. (2019). Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ius Humani*, 8(2), 238–245. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7859>
- Kurniawati, I. F. (2018). *Pelecehan seksual verbal sebagai prediktor harga diri* (Skripsi, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163419/1>

- Mudhar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan kekerasan simbolik dalam pelecehan seksual secara verbal (catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90–101. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Prihadi, I. A. (2019). Gagasan kriminalisasi terhadap pelecehan seksual. *JOM*, 6(2), 1–15.
- Putri, N. R. R. (2021). *Perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (catcalling) di Indonesia* (Skripsi, Universitas Sriwijaya).
- Ridhoni Djafar, M., Puluhulawa, F. U., & Abdussamad, Z. (2025). Legal sanction application against perpetrators of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 260–275. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.669>
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Sunti, E. D. (2022). *Catcalling terhadap perempuan berpenampilan syar'i di Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.